

Pelatihan Keterampilan Dalam Pembuatan Kontrak Bagi Masyarakat Kabupaten Batang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(2) (2020) 199-208.

© Dewi S, Pujiono, M. Shidqon P.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Dewi Sulistianingsih, Pujiono
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Muhammad Shidqon Prabowo
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

Diterima: 24 Januari 2019;, Diterima: 28 April 2020;, Dipublikasi: 30 April 2020

Abstrak

Pembuatan kontrak merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu. Kebutuhan akan kontrak semakin penting terutama dalam kehidupan bisnis. Pelaku usaha dan aparat pemerintah harus pandai membuat kontrak dan memahami isi dari kontrak yang diperjanjikannya. Hal ini akan memberikan keuntungan baik dari segi jaminan kepastian hukum, perlindungan akan janji yang telah disepakati bersama. Keuntungan memahami tersebut perlu ditumbuh kembangkan terutama melalui pelatihan keterampilan dalam pembuatan kontrak dan memahami isi dari kontrak yang telah dibuat. Tujuan diadakan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat khususnya bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.

Kata Kunci : Pelatihan Kontrak, Kabupaten Batang

PENDAHULUAN

Kabupaten Batang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang cukup luas. Masyarakat Kabupaten Batang memiliki pekerjaan yang beragam dari petani, nelayan, pedagang, pelaku usaha, pegawai negeri sipil, dll. Keberagaman mata pencaharian tersebut membentuk pola pikir yang beragam pula di masyarakat Kabupaten Batang.

Pola pikir masyarakat tidak terbentuk sedemikian sederhana tetapi melalui proses yang Panjang dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Perbedaan dalam bidang pendidikan, keluarga, strata sosial ataupun ekonomi

Korespondensi Penulis

Fakultas hukum Universitas Negeri
Semarang

Surel

dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

sangat berpengaruh pada pola pikir seseorang (Sari, 2015). Suatu pengetahuan atau wawasan akan dibutuhkan oleh masyarakat manakala masyarakat tersebut memahami akan arti penting dan kegunaan mengetahui pengetahuan dan wawasan tersebut sebagai penunjang kehidupannya sehari-hari.

Pada saat berbicara mengenai perjanjian/kontrak, akan terpikirkan mengenai perjanjian tertulis. Pemikiran tersebut tidaklah salah, kontrak dapat dianggap sebagai perjanjian tertulis. Namun, pada prinsipnya perjanjian tidak hanya yang tertulis bentuknya, perjanjian bisa juga berbentuk tidak tertulis atau kita sebut sebagai perjanjian lisan. Perjanjian lisan sangat banyak dilakukan oleh masyarakat, misalnya jual beli sembako di pasar tradisional, perjanjian pinjam meminjam barang, dll. Kontrak/perjanjian dalam masyarakat memiliki jumlah yang sangat banyak. Kontrak/perjanjian dapat dibuat oleh individu dengan individu, sekelompok individu dengan individu atau sekelompok individu dengan sekelompok individu atau antara individu dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum. Para pihak tersebut dapat membuat

perjanjian dengan didasari oleh kesepakatan.

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata). Pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan kegiatan yang sudah umum dilakukan bagi masyarakat sekalipun masyarakat desa. Hal ini dilakukan karena dengan adanya kemajuan masyarakat dalam kegiatan menambah penghasilan sehingga perlu akan arti penting perlindungan masyarakat dalam melakukan tindakannya. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami betul konsep perjanjian atau kontrak yang akan dibuat untuk melindungi (mengcover) setiap kegiatan perekonomian yang riskan akan perselisihan.

Kontrak/perjanjian juga dapat dibuat oleh pelaku usaha. Pelaku usaha mengenal kontrak/perjanjian sebelum memulai usahanya, namun bukan berarti para pelaku usaha memahami dengan baik akan arti penting

kontrak/perjanjian bagi perkembangan usahanya.

Perjanjian adalah hal yang sangat penting dalam dunia usaha, karena menyangkut bidang usaha yang digelutinya, mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kepastian hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud (Busro, 2012: 108). Saat ini hampir seluruh kegiatan bisnis dilakukan melalui pembuatan kontrak, namun tidak sedikit pula pelaku usaha yang belum memahami dengan benar betapa pentingnya memahami isi kontrak dengan baik. Pembuatan Kontrak hanya dianggap sebagai formalitas saja, dan dibuat hanya untuk sebagai bukti bahwa sudah terjadi kesepakatan antara para pihak. Keadaan tersebut biasanya berlangsung hingga terjadi perselisihan, dan pada saat para pihak kembali ke kontrak yang sudah dibuat, barulah mereka sadar bahwa kontrak tersebut memihak kepada salah satu pihak saja. Disaat terjadi masalah barulah para pelaku usaha ini mencari bantuan kepada konsultan hukum. Dalam kondisi seperti

ini, hukum hanyalah bersifat sebagai represif saja, bukan sebagai preventif.

Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPdt) disebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, para pihak yang terikat pada kontrak wajib mematuhi isi kontrak tersebut. hal inilah yang wajib disadari bagi para pelaku bisnis, bahwa kontrak yang mereka buat akan menentukan bisnis mereka. Kesalahan atau ketidaktahuan dalam proses pembuatan kontrak dapat membuat bisnis mereka menjadi untung atau rugi. Untuk itu perlu disadari bahwa hukum kontrak sebaiknya digunakan secara preventif, karena jika kontrak sudah dibuat, dan setelah berjalan baru diketahui bahwa kontrak tersebut merugikan salah satu pihak, maka tanpa ada persetujuan para pihak, kontrak tersebut tidak dapat dirubah, dan pihak yang dirugikan harus menanggung kerugian tersebut.

Bagi pelaku usaha kecil yang memang bisnisnya masih berkembang, biasanya kontraknya pun sangat sederhana, sehingga dibaca sekilas pun dapat diketahui isinya. Namun, dengan semakin berkembang pesatnya bisnis

dengan level internasional, tidak sedikit perusahaan yang berkontrak dengan perusahaan asing. kontrak inilah yang sulit untuk dimengerti, terlebih lagi sistem hukum dari para pihak berbeda, juga bahasa yang digunakan. Selain itu, bahasa hukum tidaklah mudah untuk dimengerti bagi sebagian orang, terdapat frasa – frasa yang digunakan dalam kontrak yang bahkan bisa menimbulkan multitafsir. Semakin besar bisnisnya, maka akan semakin rumit pula kontrak yang dibuat. Untuk itu diperlukan kecermatan dan kehati hatian dalam menyusun kontrak tersebut, bahkan jika perlu, gunakanlah jasa konsultan hukum untuk membantu menganalisa kontrak tersebut.

Masyarakat Batang merupakan masyarakat yang heterogen dalam mata pencaharian. Dari mulai petani, nelayan, pedagang, dan para pelaku usaha lainnya. Apapun mata pencaharian masyarakat Batang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka akan selalu terlibat dalam kontrak/perjanjian. Misalnya pedagang, membutuhkan perjanjian meskipun perjanjian jual beli yang dilakukan adalah perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan. Petani akan membutuhkan kontrak tertulis apabila melakukan perjanjian jula beli tanah atau

jual beli hasil tanam dalam partai banyak.

Keberadaan wilayah Batang yang sangat strategis yaitu dilewati oleh arus transportasi Jakarta-Surabaya, merupakan keadaan yang potensial untuk melakukan pengembangan secara ekonomi. Berkembangnya ekonomi juga harus dibarengi oleh perkembangan intelektual, ketrampilan, pengetahuan dan wawasan masyarakatnya. Hal ini untuk menperkembangan tersebut menjadi lebih bermanfaat dan maksimal.

LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: peningkatan keterampilan bagi masyarakat Batang dalam membuat kontrak.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk pelatihan keterampilan pembuatan kontrak bagi masyarakat Kabupaten Batang. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi diskusi penyusunan materi ceramah, ceramah dan diskusi kepada khalayak sasaran, curah pendapat, serta evaluasi dan refleksi pelatihan. Metode pelaksanaan diutamakan dengan mengoptimalkan konsep dialog antara pembicara dengan peserta kegiatan. Dialog adalah perlu untuk: (i) menciptakan satu lingkungan saling percaya antara pembicara

dengan peserta kegiatan; (2) sharing yang dilakukan antara peserta kegiatan dengan pembicara kegiatan (3) menyelesaikan masalah secara efektif; (4) mencapai konsensus.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut secara rinci adalah sebagai berikut.

1. Ceramah dan diskusi terstruktur tentang keterampilan pembuatan kontrak bagi masyarakat Kabupaten Batang.
2. Curah pendapat mengenai perjanjian/kontrak.
3. Evaluasi dan refleksi tentang keterampilan pembuatan kontrak bagi masyarakat Kabupaten Batang

Diskusi terstruktur dilakukan dengan

:

1. Mempertukarkan opini-opini dan ide-ide. Banyak opini-opini mengenai kebutuhan akan perjanjian/kontrak bagi masyarakat.
2. Pemecahan masalah, Perencanaan. Pemecahan masalah dapat dilakukan dengan melakukan musyawarah dan jalur pengadilan. Perencanaan penting untuk dilakukan demi terlaksananya apa yang telah dijanjikan oleh para pihak.
3. Strategi perumusan. Perlu adanya keyakinan bagi para pihak untuk menyiasati kapan akan melakukan perjanjian secara tertulis dan kapan cukup menggunakan perjanjian secara lisan.

4. Masalah-masalah kontroversial. Banyaknya masalah-masalah yang ditimbulkan akibat adanya wanprestasi.

Tim pengabdian melakukan kegiatan pengabdian dengan menggunakan metode tersebut di atas dengan alasan bahwa metode tersebut lebih efektif dibandingkan dengan metode membaca dan hanya mendengarkan saja.

Tim pengabdian pertama-tama menjelaskan kegiatan pengabdian dan sharing (atau berbagi), sebagai alat bantu agar peserta kegiatan memahami tujuan kegiatan pengabdian. Tim pengabdian juga menyiapkan dengan melakukan setting yang bercermin pada tujuan. Tim pengabdian mendiskusikan WHY (MENGAPA), WHAT (APA), HOW (BAGAIMANA), WHO (SIAPA) dan WHEN (KAPAN) dengan cara partisipatif. Pertama-tama menjelaskan MENGAPA perlu memahami perjanjian/kontrak. Arti penting memahami perjanjian/kontrak di paparkan oleh tim pengabdian. Pada saat membahas mengenai mengapa perlu mempelajari kontrak/perjanjian, tim pengabdian membuka ruang untuk bertanya dan diskusi pada peserta pengabdian.

Tim pengabdian menjelaskan bahwa peserta pelatihan kemudian akan membicarakan APA dari pelatihan ini, yaitu apa itu kontrak/perjanjian. Setelah itu tim pengabdian menjelaskan bagaimana membuat kontrak dengan baik. Siapa saja yang membutuhkan kontrak/perjanjian. Hal ini

dikomentari oleh salah satu peserta pengabdian yaitu dari pelaku usaha UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterampilan Pembuatan Kontrak Bagi Masyarakat Kabupaten Batang

Pasal 1313 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) perjanjian atau *overencomst* diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Dari pengertian tersebut, setidaknya ada dua hal yang terkandung dalam suatu perjanjian, yaitu adanya perbuatan dan adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yaitu perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Prestasi tersebut meliputi perbuatan *memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu* (Pasal 1234 KUH Perdata). Kelalaian dalam pelaksanaan prestasi tersebut dinamakan *wanprestasi* atau cidera janji.

Sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat persyaratan, yaitu: 1). adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; 2). adanya kecakapan untuk membuat perjanjian; 3) adanya suatu hal tertentu; dan 4). adanya suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sehingga disebut sebagai Syarat Subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat menyangkut obyek maka disebut sebagai Syarat Obyektif. Jika persyaratan subyektif tidak terpenuhi maka konsekuensi hukumnya adalah perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*), sedangkan jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum (*void/nietig*).

KUH Perdata juga mengatur tentang asas-asas perjanjian. Setidaknya ada lima asas yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian, yaitu: 1). Asas kebebasan berKontrak (*freedom of contract*); 2). Asas konsensualisme (*concensualism*); 3). Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*); 4). Asas itikad baik (*good faith*); dan 5). Asas kepribadian (*personality*).

Kendala-Kendala yang Terjadi di Dalam Masyarakat dalam Pembuatan Kontrak.

Peserta yang sudah memahami akan pengertian dan seputar teori kontrak pada umumnya dilatih untuk membuat kontrak dengan salah satu contoh kontrak nominat (bernama) yaitu kontrak sewa menyewa, dengan pertimbangan bahwa kontrak sewa menyewa selain atas permintaan peserta juga kontrak ini merupakan kontrak yang mendesak dan paling sering dilakukan oleh masyarakat Batang. Materi pelatihan mengenai Kontrak Sewa Menyewa diberikan dan dipandu oleh Bapak Pujiono, S.H., M.H.

Setelah diberikan pelatihan tersebut, maka metode Tanya jawab serta konsultasi dipergunakan untuk mendapatkan masukan dari para peserta mengenai materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Metode Tanya jawab ini ditempuh dengan pertimbangan agar terjadi interaksi dan tukar pemikiran antara penyaji dengan peserta pengabdian dengan menggunakan model dialog interaktif. Di samping itu, metode tanya jawab ini ditempuh untuk mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman dan penguasaan para peserta terhadap materi-materi yang disampaikan oleh para penyaji. Tujuan lain yang diharapkan oleh para penyaji dengan menggunakan metode Tanya

jawab adalah untuk menghindari terjadinya pengulangan materi pengabdian yang berakibat munculnya keraguan dan kebimbangan dari para peserta pengabdian yang berdampak pada tidak tercapainya maksud dan tujuan dari kegiatan pengabdian ini.

Dengan pemahaman dan penambahan skill bagi Batang diharapkan akan meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat karena kepastian hukum dan perlindungan akan selalu mengiringi manakala pihak-pihak tersebut menjaga dan membuat perjanjian serta melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tersebut.

Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk memajukan dan mengembangkan potensi wilayah dan sumber daya manusia. Pelatihan keterampilan pembuatan kontrak yang dirancang dalam kegiatan ini juga dimaksudkan dalam kerangka tersebut, khususnya untuk menunjang pengembangan masyarakat menuju pengembangan sumber daya manusia serta menunjang potensi pengembangan dibidang hasil pertanian, serta buah-buahan yang perlu penanganan pasca panen yang lebih baik, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten

Batang. Kegiatan pengabdian ini memiliki keterkaitan dengan dinas-dinas terkait seperti dinas perindustrian, dinas pariwisata, dinas tenaga kerja dll yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa indikator sebagai berikut.

1. Pemahaman aparat desa dan masyarakat terhadap materi suatu kontrak yang berada di Kabupaten Batang yang diukur pada saat ceramah dan diskusi dengan melihat keseriusan dan pengembangan pemikirannya dalam merespon materi ceramah.
2. Kemampuan aparat desa dan masyarakat di Kabupaten Batang dalam merancang, menyusun, membuat dan mampu menganalisa kontrak dengan baik.

Kegiatan pengabdian ini merupakan kegiatan awal untuk melakukan kegiatan lanjutan. Kegiatan ini belum masuk pada tahap pendampingan kepada masyarakat Batang. Strategi pendampingan merupakan satrategi yang lazim dipakai dalam program-program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Hal ini didasari atas pemikiran bahwa

masyarakat, terutama masyarakat desa, secara umum berada dalam kondisi yang lemah, baik secara ekonomi, sosial budaya, maupun politik. Kondisi yang demikian itu seringkali menjadi salah satu kendala yang cukup serius bagi pelaksanaan program-program dan kegiatan pembangunan yang seharusnya melibatkan pihak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Pendampingan adalah salah satu solusi yang diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut. Melalui pendampingan diharapkan akan dapat memberikan pembelajaran dan kesadaran kepada masyarakat untuk mengenali dirinya sendiri, menggali potensi dan kemampuan yang mereka miliki, mengidentifikasi berbagai kendala dan kelemahan yang menjadi penghambat, serta merumuskan rencana dan alternatif pemecahan masalah yang perlu mereka ambil.

Persoalan mengenai perjanjian/kontrak dalam masyarakat berkembang sangat cepat dan kompleks. Kegiatan yang dilakukan tim pengabdian baru mencapai t melakukan sosialisasi dan pelatihan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman masyarakat Batang akan arti penting

perjanjian/kontrak dan akibat hukumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh tim pengabdian selama melakukan tahapan-tahapan kegiatan pengabdian, maka tim pengabdian berkesimpulan bahwa kegiatan pengabdian ini cukup berhasil, dilihat dari besarnya minat dan perhatian dari para peserta pengabdian, meski ditemui adanya berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Kegiatan pelatihan yang seyogyanya dilakukan hanya untuk memberikan stimulan ternyata memberikan antusias yang luar biasa dari para peserta serta penambahan skill atau keterlampiran bagi masyarakat Batang.

Saran yang dapat diberikan dalam kegiatan pengabdian ini adalah kegiatan Pelatihan Pembuatan Kontrak yang dilakukan di Kabupaten Batang dapat dilakukan secara kontinyu karena ilmu dan pemahaman harus terus berkembang serta didukung dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dan mendukung kegiatan pelatihan pembuatan kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Amin Widjaja Tunggal dan Djohan Tunggal. 2001, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Jakarta : Rineka Cipta
- Agus Yudha Hernoko. 2008, *Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil)*, Yogyakarta : LaksBang Mediatama
- Burhanudin Ali SDB dan Nathaniela Stg, 2009, *60 Contoh Perjanjian (Kontrak)*, Jakarta : HI-Fest Publishing
- Frans Satriyo Wicaksono. 2008, *Membuat Surat-surat Kontrak*, Jakarta : Visimedia
- Guse Prayudi. 2007, *Seluk Beluk Perjanjian*, Yogyakarta : Pustaka Pena
- Herlina Suyati Bachtiar, 2002, *Akta-akta Umum, Perankan & Perusahaan Multi Finance*, Bandung : Mandar Maju
- I.G. Rai Widjaya, 2004, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta : Kesaint Blanc
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Libertus Jehani, 2007, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*, Jakarta: Visimedia

- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Pertama*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- P.J. Soepratignja, S.H., Not, 1997, *Metode dan Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Batang : FH UNIKA
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Sari, Rima Permata, Holilulloh Holilulloh, and Hermi Yanzi. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pola Pikir Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Di Desa Cugung." *Jurnal Kultur Demokrasi* 3.7 (2015).
- Salim H.S., 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisis Kasus)*, Jakarta : Kencana
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur
- Yose Rizal Sidi Marajo, 1996, *Aneka Konsep Surat Perjanjian dan Kontrak*, Bandung : Pustaka Setia